

Judul : Revisi KUHAP ditargetkan rampung 2025
Tanggal : Jumat, 21 Maret 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Revisi KUHAP Ditargetkan Rampung 2025

Pemerintah menargetkan revisi UU KUHAP dapat selesai tahun 2025. Pembaruan diperlukan agar selaras dengan KUHP yang mulai berlaku awal 2026.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan DPR menargetkan penyelesaian revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada tahun ini. Sebab, pembaruan KUHAP diperlukan agar selaras dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang akan mulai berlaku awal 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemyarakatan Yusril Isha Mahendra mengatakan, agar selaras dengan KUHP baru, diperlukan KUHAP yang lebih menjamin hak asasi manusia (HAM), adanya keadilan, dan kepastian hukum.

"Kami berharap KUHAP baru ini akan lebih baik dibanding-

dingkan yang sekarang. Walaupun dulu itu disebut karya agung, tetapi saya sendiri juga pernah dulu beberapa kali menguji pasal-pasal KUHAP itu ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian dibatalkan oleh MK," kata Yusril saat dikonfirmasi, Kamis (20/3/2025).

Salah satu hal krusial yang dibahas dalam KUHAP baru adalah mengenai penetapan tersangka dalam kasus pidana. Durasi atau lamanya waktu penetapan tersangka selama ini tidak ada batasnya. Padahal, orang yang dicegah ke luar negeri karena keperluan penyidikan saja ada batasnya, yaitu tidak boleh lebih dari dua kali enam bulan.

Ia mencontohkan Rachmawati Soekarnoputri pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar hingga meninggal dunia. Contoh lain, purnawirawan Kivlan Zen juga ditetapkan sebagai tersangka kasus senjata api dan makar sejak 2019 sampai sekarang.

Oleh sebab itu, Yusril berharap KUHAP baru harus menyatakan durasi atau ambang

batas penetapan tersangka tak boleh lebih dari dua tahun.

Hal itu juga sudah tertuang dalam draf atau rancangan KUHAP. Dengan demikian, ketika penyidik menyatakan orang tersebut melakukan kejahatan, dan selama jangka waktu dua tahun itu ia mengumpulkan alat bukti tetapi tak kunjung didapat, orang tersebut sudah harus dilepaskan.

"Buat apa orang disiksa terus-menerus dinyatakan tersangka, kan bisa menjadi beban moral bagi orang yang bersangkutan," kata Yusril.

Alasan penahanan

Dalam hal penahanan tersangka, menurut Yusril, juga

harus ada jaminan kepastian hukum dan HAM. Orang yang mau ditahan harus jelas alasannya, tidak hanya alasan diskresi atau subyektivitas penyidik.

Salah satu yang disoroti adalah alasan orang ditahan selama ini karena dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi kejahatan. Yusril mencontohkan kasus seorang bupati yang tersangkut kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka, maka akan diberhentikan sementara waktu dari jabatannya. Oleh karena kasus pidana korupsi itu terikat dengan jabatannya, maka saat diberhentikan sementara tidak mungkin mengulangi lagi kejahatannya.

Selain itu, Yusril juga menyoroti soal potensi tersangka menghilangkan barang bukti ketika bukti-bukti sebenarnya sudah ada pada penyidik. Apalagi, perkaranya sudah P-21 atau dinyatakan lengkap.

Artinya, bukti-bukti sudah lengkap dikantongi penyidik dan tidak perlu lagi ada bukti baru yang diperlukan. Oleh sebab itu, dalam KUHAP baru,

untuk menahan orang harus benar-benar ketika diperlukan. Ketika tidak diperlukan, tersangka tidak perlu ditahan.

"Karena memang kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Sampai pengadilan memutuskan orang itu bersalah, inkrah, barulah kita menyatakan orang itu bersalah. Jadi, asas praduga tidak bersalah itu harus kita junjung tinggi. Dan, saya berkeyakinan bahwa KUHAP baru kita ini akan mengekspresikan amendemen UUD 45 tentang hak asasi manusia," ujar Yusril.

Rancangan KUHAP, menurut dia, juga sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. KUHAP yang baru ditargetkan

selesai sebelum akhir tahun 2025 agar selaras dengan KUHP baru yang akan mulai berlaku pada Januari 2026. Dengan demikian, tidak terjadi lagi ketimpangan di mana KUHP sudah merupakan karya anak bangsa, sementara KUHAP yang berlaku masih yang lama.

Untuk pembahasan revisi KUHAP, pemerintah akan diwakili oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Daftar inventarisasi masalah (DIM) sudah diajukan oleh pemerintah dan menunggu dibahas bersama dengan DPR selaku pembentuk UU. Kemenko Kumann Imipias akan mengoordinasikan hal-hal krusial untuk diangkat di tingkat rapat koordinasi.

Secara terpisah, Ketua Komisi III DPR Habiburokman mengatakan, pembahasan KUHAP ditargetkan rampung dalam dua kali masa sidang ke depan. Dengan pembahasan yang tidak sampai 300 pasal, dia optimistis KUHAP bisa dipergunakan bersama KUHP baru yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

Wewenang aparat

Menurut Habiburokman, KUHAP terbaru menganut nilai-nilai restoratif, restitutif, dan rehabilitatif yang sesuai dengan semangat KUHP baru. Namun, tidak ada perubahan terhadap wewenang polisi yang menjadi penyidik utama dan jaksa adalah penuntut tunggal.

"Kalau hukum materilnya baru, logikanya hukum acaranya juga harus baru untuk menyesuaikan nilai-nilainya. Namun, pada intinya perlu digarisbawahi, KUHAP yang baru tak mengubah kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana," papar legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu.

KUHAP yang baru ini, lanjutnya, diharapkan bisa mencegah kekerasan yang kerap menjadi masalah dalam penyidikan. Selain itu, hak untuk pendampingan dari advokat bisa didapatkan saat seseorang ditetapkan sebagai saksi dan korban.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Hince Panjaitan, mengatakan, pembahasan rancangan KUHAP yang baru ini bakal dilaksanakan dengan mengedepankan partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Artinya, seluruh masyarakat bisa mengamati dan memberikan masukan yang membangun terhadap rancangan undang-undang ini.

Sementara itu, pengajar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Albert Aries, mengatakan, revisi KUHAP dilakukan dengan semangat diferensiasi fungsional yang terpadu karena pilihannya adalah memperkuat fungsi masing-masing aparat penegak hukum. Karena itu, advokat harus diperkuat sebagai alat kontrol terhadap tindakan hukum yang dilakukan masing-masing penegak hukum. (DEA/ANA/RTG)